

Analisis Kriminologis terhadap Peredaran Narkotika oleh Perempuan (Studi Kasus Polrestabes Makassar)

Shaula Novita Sari¹, Mulyati Pawennei² Hardianto Djanggih²

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Makassar

²Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Makassar

e-mail: shaulanovitasari125@gmail.com¹, mulyati.paennei@umi.ac.id²,
hardianto.djanggih@umi.ac.id³

Abstrak

Tujuan dalam penulisan ini untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apakah yang menyebabkan perempuan terlibat dalam peredaran narkotika di Kota Makassar dan bagaimana upaya aparat kepolisian dalam menanggulangi keterlibatan perempuan dalam peredaran narkotika di Kota Makassar. Penelitian ini adalah tipe yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif menggunakan data primer dan sekunder dengan menggunakan bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan mengambil bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) faktor-faktor yang menyebabkan perempuan terlibat dalam peredaran narkotika di Kota Makassar, Faktor Ekonomi, Faktor Lingkungan, Faktor Pendidikan, dan Faktor Keluarga 2) upaya aparat kepolisian dalam menanggulangi keterlibatan perempuan dalam peredaran narkotika di Kota Makassar yaitu terdiri atas 2 bagian yaitu upaya preventif dan upaya represif, upaya preventif adalah langkah awal pencegahan atau mengurangi kejahatan peredaran narkotika yang dilakukan oleh perempuan salah satunya razia rutin maupun penyuluhan dan upaya penanggulangan yang dilakukan ialah menempatkan petugas kepolisian untuk berjaga-jaga ditempat yang rawan terjadinya peredaran narkotika, agar tidak terulangnya kejadian yang sama yaitu peredaran narkotika yang dilakukan oleh perempuan.

Kata kunci: Kriminologi; Peredaran Narkotika; dan Perempuan

Abstract

The purpose of this writing is to find out and analyze the factors that cause women to be involved in narcotics trafficking in Makassar City and how the efforts of the police apparatus are in tackling women's involvement in narcotics trafficking in Makassar City. This research is the type used is empirical legal research. The research method used is descriptive method using primary and secondary data using binding legal materials consisting of laws and regulations and taking materials that are closely related to primary legal materials. The results of the study show that 1) the factors that cause women to be involved in drug trafficking in Makassar City, Economic Factors, Environmental Factors, Educational Factors, and Family Factors 2) the efforts of the police apparatus in tackling women's involvement in drug trafficking in Makassar City, namely consisting of 2 parts, namely preventive efforts and repressive efforts, preventive efforts are the first step to prevent or reduce the crime of narcotics circulation committed by women, one of which is routine raids and counseling and the countermeasures carried out are placing police officers on guard in places prone to narcotics circulation, so that the same incident does not recur, namely the distribution of narcotics by women.

Keywords: Criminology; Narcotics Trafficking; and Women.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara hukum, hal ini termaksud dalam UUD 1945 Pasal 1 Ayat 3 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, yang artinya bahwa segala hal yang ada di Indonesia di atur oleh Hukum. Dengan melihat perkembangan zaman yang begitu pesat, segala hal yang terjadi di dunia juga telah merambat masuk ke dalam Indonesia salah satunya yaitu Narkotika. Permasalahan penyalahgunaan narkoba di Indonesia mengalami peningkatan yang tajam, baik dari jumlah kasus dan jumlah pelaku, barang bukti yang disita maupun jumlah tersangka dengan cepat meluas ke seluruh wilayah Indonesia. Salah satu jaminan ditaatinya hukum oleh segenap masyarakat yang ditujukan hukum itu, tidak lain adalah adanya sanksi. Sanksi dalam hukum pidana dikenal antara lain berupa hukuman penjara, denda dan hukuman mati. Sanksi dalam hukum pidana Indonesia maupun hukum pidana Islam dikenal memiliki sifat-sifat, karakter dan dimensinya masing-masing. Dalam perkembangannya, kuantitas kejahatan penyalahgunaan narkoba terus meningkat, hal ini terjadi seiring dengan meningkatnya operasi peredaran narkoba secara ilegal oleh jaringan sindikat internasional ke negara-negara berkembang. Narkoba dan psikotropika dapat menyembuhkan banyak penyakit. Namun, seiring perkembangan zaman, obat-obatan ini disalahgunakan dan disebarluaskan dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian namun digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar. Kejahatan narkoba umumnya tidak dilakukan oleh satu perorangan melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat secara terorganisir secara rapi dan rahasia, di samping itu kejahatan narkoba sudah menjadi ancaman yang serius bagi kehidupan manusia. Untuk lebih meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran narkoba diperlukan upaya bersama antara aparat dan penegak hukum dengan masyarakat, karena tanpa adanya koordinasi, maka peredaran narkoba masyarakat pun mulai merasakan pengaruh dan akibat secara nyata. Adapun gejalanya adalah mulai masuk dalam keluarga, sekolah, dan lingkungan tradisional.

Berkaitan dengan masalah peredaran narkoba dimana merupakan masalah yang sangat kompleks yang telah merasuki semua elemen bangsa, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, dari kalangan bawah sampai pejabat, bahkan kalangan politisi dan penegak hukum juga tidak terlepas dari penyalahgunaan dan peredaran narkoba, sehingga memerlukan upaya penanggulangan yang komprehensif, dimana upaya pemberantasannya tidak cukup hanya ditangani oleh pemerintah dan aparat penegak hukum saja melainkan perlu melibatkan seluruh masyarakat untuk berperan aktif dalam pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Dalam menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan Narkoba yang cukup tinggi tersebut, maka telah diberlakukan berbagai regulasi tentang pemberantasan kejahatan narkoba yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (selanjutnya disebut undang-undang Narkoba). Selain itu, ada berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang melaksanakan dan memperjelas aturan-aturan Undang-Undang Narkoba tersebut seperti Peraturan Pemerintah RI No. 40 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2011 tentang pelaksanaan wajib lapor bagi pecandu Narkoba, Permenkes No.46 Thn.2012 ttg Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkoba yang Dalam Proses atau yang Telah Diputus oleh Pengadilan. Peredaran Narkoba di Indonesia sudah ada sejak tahun 1927 hal ini dibuktikan dengan adanya regulasi Ordonansi Obat Bius (Verdooven de Middelen Ordonantie) Stbl. 1927 No. 278 Jo No. 536. Seiring perkembangan zaman yang begitu pesat, peredaran Narkoba semakin marak terjadi di berbagai kalangan masyarakat Indonesia mulai dari orang dewasa, perempuan sampai anak di bawah umur pun telah menggunakan bahkan sampai terlibat membantu peredaran Narkoba di Indonesia.

Narkoba telah dijadikan mata pencaharian untuk memperoleh uang atau materi dengan cara yang mudah dan mengesampingkan upaya-upaya produktif yang legal. Fenomena permasalahan sosial ini selain melanggar satu ketentuan hukum, tatanan adat budaya juga melanggar ketentuan agama. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba, mulai dari proses penegakan hukum sampai dengan

kebijakan untuk menanggulangnya. Memang diakui bahwa masalah peredaran narkoba saat ini sudah pada tahap yang mengkhawatirkan, dimana bukan hanya kalangan dewasa yang mengedarkan barang haram tersebut tetapi juga sudah menjalar sampai pada anak-anak. Perempuan menjadi bahan perbincangan yang menarik untuk digali lebih jauh. Telah menjadi anggapan yang demikian lama dan disepakati oleh sebagian besar manusia, andai kata memperbincangkan tentang perempuan, identik dengan memperbincangkan sejumlah kekurangan dan kelemahan. Memperbincangkan tentang kesetaraan gender, yang membuktikan sejajarnya kedudukan perempuan dengan laki-laki baik dalam keluarga, pendidikan, pekerjaan, bahkan dalam bidang politik disuatu negara. Perempuan Indonesia memegang peranan penting dalam pembangunan, jumlahnya yang mencapai 50% dari jumlah penduduk di Indonesia, merupakan jumlah yang potensial untuk pembangunan nasional. Dengan jumlah yang demikian banyak, pantas bila perempuan dijadikan salah satu komponen pembangun bangsa. Peran perempuan dalam pembangunan bangsa Indonesia sangat besar dan merupakan aset bangsa yang potensial dan kontributor yang signifikan dalam pembangunan bangsa baik sebagai agen perubahan maupun subyek pembangunan. Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan narkoba, Pemerintah Republik Indonesia telah menggolongkan jenis-jenis narkoba kedalam tiga golongan. Penjabaran penggolongan narkoba ini dapat ditemui didalam peraturan perundang-undangan lengkap beserta dengan penjelasannya, yaitu pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (Undang-Undang Narkoba). Perlu untuk diketahui bahwa Undang-Undang Narkoba merupakan pengganti Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkoba. Karena dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi, maka Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkoba dicabut dan diganti dengan diberlakukannya 5 peraturan baru yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Hasil analisis Polri atas tingginya angka kejahatan tersebut salah satunya disebabkan oleh krisis ekonomi yang melanda hampir semua daerah di republik ini, dengan kejadian ini para produsen, distributor dan konsumen memanfaatkan situasi ini untuk memperbesar dan mencari keuntungan dalam peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Dalam segi kekurangannya perempuan saat ini juga banyak yang terlibat dalam berbagai macam tindak pidana, salah satunya adalah menjadi pengedar gelap narkoba. Keterlibatan wanita dalam peredaran narkoba baik itu sebagai pemakai atau pengedar atau sekaligus dua-duanya untuk setiap tahunnya dari dalam masyarakat modern sekarang ini, termasuk di Indonesia sudah menjadi keadaan yang biasa, seseorang wanita aktif melakukan kegiatan diluar rumah tangga atau keluarganya. Hal ini baik karena dorongan faktor kebutuhan ekonomi yang meningkat maupun oleh faktor lain seperti psikologis karena banyaknya wanita yang berpendidikan yang mempunyai berbagai keterampilan untuk bekerja.

Dengan semakin banyaknya perempuan beraktifitas di luar rumah, dalam bekerja maupun dalam aktifitas lain sebagaimana halnya laki-laki, tentu juga berpengaruh dan terpengaruh oleh lingkungan sekelilingnya. Akibatnya perempuan yang melakukan kejahatanpun semakin meningkat pula. Hal ini dapat dilihat diberbagai media massa tentang berita-berita kriminalitas yang dilakukan oleh perempuan. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari tidak merasa heran atau menganggap hal yang luar biasa bila ada perempuan yang berperan sebagai indikator meningkatnya kualitas kejahatan perempuan. Hal ini menunjukkan betapa tertekannya kondisi sosial kaum wanita disatu sisi, yaitu mulai dari tekanan dalam keluarga sampai kepada masalah ekonomi yang semakin menghimpit, sehingga kontribusi ini menjadikan perempuan terlibat dalam peredaran narkoba. Seperti salah satu kasus di Polrestabes Makassar menangkap seorang wanita berinisial IL (33) dan dua orang laki-laki berinisial FH (16) AS (21) karena terlibat kasus narkoba jenis sabu dan obat-obatan terlarang. Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Witnu Urip Laksana mengatakan, ketiga tersangka ditangkap di tiga lokasi berbeda. Awalnya, kata Witnu, polisi menangkap IL dan FH di Jalan Kalampeto, Kecamatan Makassar, Selasa (23/2/2021). Tidak lama kemudian, polisi menangkap AS di Jalan Hertasing, Kecamatan Rappocini, Makassar. "Kita berhasil menyita satu bungkus plastik besar yang berisi sabu-sabu. Setelah kita timbang, berat sabu mencapai 1 kilogram," ujar Witnu saat konferensi pers di Mapolrestabes Makassar. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis akan mengkaji dan meneliti masalah peredaran narkoba oleh

perempuan narkoba di Polrestabes Kota Makassar, dengan judul “Analisis Kriminologis Terhadap Peredaran Narkoba Oleh Perempuan (Studi Kasus di Polrestabes Kota Makassar)”.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 1). Faktor-faktor apakah yang menyebabkan perempuan terlibat dalam peredaran narkoba di Kota Makassar? 2). Bagaimana upaya aparat kepolisian dalam menanggulangi keterlibatan perempuan dalam peredaran narkoba di Kota Makassar?

Tujuan dalam penelitian ini adalah; 1). Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menyebabkan perempuan terlibat dalam peredaran narkoba di Kota Makassar, 2). Untuk mengetahui bagaimana upaya aparat kepolisian dalam menanggulangi keterlibatan perempuan dalam peredaran narkoba di Kota Makassar

METODE

Penelitian ini bersifat deskriptif, Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris, yaitu menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peredaran narkoba oleh perempuan serta bentuk pelaksanaannya di lapangan. Populasi adalah keseluruhan orang yang terkait dengan proses pelaksanaan penyidikan peredaran narkoba oleh perempuan di Polrestabes Kota Makassar, namun dengan jumlah lebih dari satu sehingga perlu ditarik sampel secara acak agar keseluruhan populasi mempunyai peluang yang sama untuk ditarik sebagai sampel. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis data kualitatif yang umumnya digunakan pada penelitian-penelitian ilmu sosial termasuk ilmu hukum, dilakukan terhadap data yang tidak dapat dikuantifikasi, seperti: bahan pustaka, hasil wawancara, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang dikaji.

Jenis Penelitian dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung di lapangan yang merupakan data yang mentah yang masih memerlukan pengolahan lebih lanjut. Sumber data primer ini diperoleh melalui wawancara atau interview ataupun diperoleh melalui pengedaran kuesioner terhadap pihak-pihak yang dianggap telah mengetahui ataupun menguasai permasalahan yang akan dibahas, serta dokumen-dokumen yang didapat langsung dari lokasi penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumendokumen, jurnal-jurnal maupun artikel yang diperoleh dari instansi mengenai jumlah perkara yang masuk dan yang selesai, atau dokumen perkembangan beberapa tahun terakhir. Data sekunder juga diperoleh dari studi keperpustakaan yaitu menghimpun data-data dari peraturang Undang-Undang, buku-buku sertakarya pendapat para ahli.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor yang Menyebabkan Perempuan Terlibat Dalam Peredaran Narkoba Di Kota Makassar

Berbicara tentang kejahatan, terjadinya suatu kejahatan tidak serta merta terjadi secara spontanitas tanpa suatu sebab. Kejahatan yang umumnya terjadi di Negara Indonesia ini selain adanya kesempatan pelaku dalam melakukan kejahatan juga terdapat faktor lain seperti faktor ekonomi, lingkungan dan sebagainya. Saat ini permasalahan narkoba tidak hanya dilakukan oleh laki-laki saja namun sudah melibatkan perempuan dalam menjalankan aksinya baik sebagai pengguna maupun sebagai Pengedar. Tindak Pidana Narkoba sampai sekarang belum bisa hilang dari Negara Indonesia padahal pihak-pihak penegak hukum telah melakukan berbagai upaya penindakan terhadap pelaku tindak pidana ini, namun pada kenyataannya masih saja sulit untuk ditanggulangi secara efektif dan para pelaku seakan tidak jera untuk mengulangi tindak pidana narkoba tersebut. Korban penyalahgunaan narkoba

sekarang ini mengalami peningkatan, serta mencakup tidak hanya sebatas orang-orang mampu di perkotaan saja namun sudah mulai merambah pada masyarakat yang kurang mampu baik di Desa maupun di Perkotaan. Begitu juga di Wilayah Kepolisian Polrestabes Makassar kasus Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh perempuan. Walaupun ada upaya pengawasan yang dilakukan aparat Kepolisian dibantu Pemerintah Wilayah Kepolisian Kota Makassar. Telah diuraikan sebelumnya pada latar belakang masalah, bahwa akhir-akhir ini semakin banyak dijumpai kasus tindak pidana peredaran narkotika oleh perempuan yang dimana perbuatan yang menyimpang dari norma-norma hukum. Perbuatan mereka ini sudah sangat mengkhawatirkan karena sudah mengarah pada perbuatan pidana. Demikian halnya di Kota Makassar, ternyata cukup banyak perempuan yang melakukan perbuatan pidana tersebut.

Terjadinya kejahatan terhadap peredaran narkotika yang dilakukan oleh perempuan di Kota Makassar, tentunya didorong atau disebabkan berbagai faktor. Dari hasil penelitian, telah dicoba untuk menjawab penyebab terjadinya kejahatan peredaran narkotika oleh perempuan yaitu:

Faktor Ekonomi

Penyebab terjadinya peredaran narkotika oleh perempuan karena faktor ekonomi ini disebabkan karena kemampuan ekonomi orang tua anak yang rendah (miskin) sedangkan kebutuhannya mendesak untuk dipenuhi, tekanan atau desakan seperti itu, menyebabkan masyarakat terpaksa melakukan peredaran narkotika demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Materialisme atau inspirasi untuk mengumpulkan kekayaan merupakan sebuah orientasi yang mengutamakan hal-hal fisik dalam kehidupan. Orang yang hidupnya berorientasi materi akan menjadikan banyaknya jumlah uang yang biasa dikumpulkan dan kepemilikan materi yang dapat mereka miliki dijadikan sebagai bukti tolak ukur keberhasilan hidup dan sebaiknya fokus pada pendidikan sejak dini agar dapat mengetahui bahwa bahaya mengkonsumsi atau mengedarkan narkoba dan bisa membedakan sesuatu yang benar dan salah. Kesulitan mencari pekerjaan dan banyaknya pengangguran sering menimbulkan keinginan untuk bekerja menjadi pengedar narkoba karena motivasi memperoleh uang dengan cara singkat. Akan tetapi kadang orang itu sendiri tidak sadar bahwa menjadi pengedar narkoba adalah melanggar hukum. Dipihak lain untuk memperoleh narkoba harus mengeluarkan banyak uang karena narkoba harganya cukup mahal. Kesulitan untuk memperoleh pekerjaan dan banyaknya pengangguran merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana narkoba. Berdasarkan hasil wawancara dengan Aipda Herman menyatakan bahwa di lingkungan pengedar narkoba para pengedar tidak memiliki pekerjaan, pada dasarnya pengedaran narkoba yang dilakukan oleh perempuan hanya berlatarbelakang ibu rumah tangga. Menjadikan usaha mengedarkan narkoba adalah sebuah pekerjaan yang menjanjikan dengan mendatangkan keuntungan yang berlipat, para pengedar lebih memilih menjadi pengedar narkoba dari pada mencari pekerjaan lain yang notabenehnya uang yang dihasilkan adalah uang halal.

Faktor Lingkungan

Salah satu faktor yang memiliki pengaruh atas terjadinya tindak pidana peredaran narkoba yang dilakukan oleh perempuan. Seseorang yang hidup/tinggal di dalam lingkungan yang mendukung untuk dilakukannya suatu kejahatan peredaran narkoba, maka di suatu waktu ia juga akan melakukan tindak peredaran narkoba tersebut. Banyak hal yang membuat lingkungan menjadi faktor penyebab terjadinya suatu tindak kejahatan. Misalnya kebutuhan dalam pergaulan dengan teman sebaya, kontrol dari lingkungan yang kurang dan pergaulan dengan seseorang yang memiliki pekerjaan sebagai pengedar. Hal itu menunjukkan bahwa dalam hal bertemena harus memperhatikan sifat, watak, serta kepribadian seseorang. Faktor kenakalan tak terkontrol juga dapat menyebabkan seseorang mencoba-coba untuk melakukan kejahatan. Masyarakat bekerjasama dengan organisasi dilingkungannya untuk memberikan materi tentang bahayanya narkoba. Orang tua bertanggungjawab atas apa yang dilakukannya oleh anaknya, ada pepatah mengatakan bahwa "buah jatuh tidak jauh dari pohonnya" oleh

sebab itu pola tingkah laku/kebiasaan orang tua di dalam rumah tangga menentukan bagaimana sifat seorang anak dalam pergaulannya. Selain itu bagaimana cara orang tua mendidik seorang anak juga mempengaruhi bagaimana sifat seorang anak di masyarakat. Lingkungan seseorang ternyata cukup berpengaruh terhadap pembentukan karakter yang bersangkutan, kalau lingkungan baik, kemungkinan perilakunya pun akan baik, tetapi kalau bergaul dengan lingkungan yang tidak baik kemungkinan akan terpengaruh. Dalam kehidupan keseharian seseorang tidak akan terlepas dari lingkungan yang ada disekitarnya. Dimana adanya ambisi-ambisi yang besar pada seseorang, ada juga permasalahan lingkungan lain seperti pergaulan yang salah, yang awalnya berperilaku baik bergaul dilingkungan yang salah akhirnya mengakibatkan mereka terjerumus dalam kejahatan.

Faktor Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan formal dalam diri seseorang dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat dan yang bersangkutan mudah terpengaruh melakukan suatu kejahatan tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya. Salah satunya adalah kejahatan narkoba dikarenakan pelakunya memiliki pendidikan yang rendah dan kemungkinan besar mereka yang berpendidikan rendah tersebut tidak mengetahui akibat dari tindak pidana peredaran narkoba oleh perempuan tersebut. Pada pendidikan sejak dini agar dapat mengetahui bahwa bahaya mengkonsumsi atau mengedarkan narkoba dan bisa membedakan sesuatu yang benar dan salah.

Faktor Keluarga

Keluarga merupakan hal yang sangat penting sebagai unsur pengawas dalam pergaulan. Keluarga merupakan wadah pembentukan karakter dan kepribadian, pertumbuhan dan perkembangan hidup seseorang tidak terlepas dari apa yang disediakan dan diberikan keluarganya. Penyebab orang terlibat dengan penyalahgunaan narkoba karena tidak mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua serta keluarga tidak harmonis (tidak ada komunikasi yang terbuka dalam keluarga). Sebaiknya dalam mengawasi pergaulan. Kurangnya komunikasi dan keterbukaan, orang tua harus mengerti segala sesuatu tentang anak, jika komunikasi tidak berjalan baik, maka tidak akan ada keterbukaan antara orang tua dan anak, bukan hanya anak tetapi ini juga bisa terjadi pada kepala keluarga. Hubungan keluarga tidak harmonis (Broken Home) membuat seseorang akan lebih mudah merasa putus asa dan frustrasi. Akibatnya orang itu akhirnya mencari kompensasi di luar rumah dengan menjadi pengedar narkoba. Kurangnya perhatian dari anggota keluarga dan kurangnya komunikasi antara anggota keluarga juga membuat seseorang merasa kesepian dan tidak berguna sehingga menjadi lebih suka berteman dengan kelompok (geng) yang terdiri dari teman-teman sebaya. Konflik di dalam keluarga dapat mendorong anggota keluarga merasa frustrasi, sehingga terjebak memilih narkoba sebagai solusi, biasanya yang paling rentan terhadap stres adalah anak, kemudian suami, dan istri sebagai benteng terakhir. Komunikasi yang buruk antara ayah, ibu, dan anak seringkali menciptakan konflik yang tidak berkesudahan. Solusi semua konflik adalah komunikasi yang baik, penuh pengertian, saling menghargai dan menyayangi, serta ingin saling membahagiakan.

Upaya Aparat Kepolisian Dalam Menanggulangi Keterlibatan Perempuan Dalam Peredaran Narkoba Di Kota Makassar

Tindakan kejahatan atau kriminalitas akan tetap ada selama manusia masih ada di permukaan bumi ini, kriminalitas akan hadir pada segala bentuk tingkat kehidupan masyarakat. Kejahatan amatlah kompleks sifatnya, karena tingkah laku dari penjahat itu banyak variasinya serta sesuai pula dengan perkembangan yang semakin canggih dan dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan berpengaruh terhadap meningkatnya kasus kejahatan narkoba, juga karena semakin meluasnya informasi melalui media elektronik maupun media cetak dari seluruh belahan dunia yang dapat berdampak negatif. Perkembangan peredaran narkoba dengan berbagai cara dan dampak negatif yang ditimbulkan sudah harus dirasakan sebagai ancaman yang serius bagi umat manusia yang

penanganannya tidak boleh setengah-tengah, tetapi wajib menjadi gerakan umat manusia secara bersama-sama untuk menyadarkan dan memerangi anggota masyarakat yang terlibat dalam pengedaran narkoba, meskipun pelakunya adalah kaum perempuan, dimana kaum perempuan ini sangat memegang peranan penting dalam suatu rumah tangga. upaya yang dilakukan aparat kepolisian Polrestabes Masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi keterlibatan perempuan dalam peredaran gelap narkoba di Kota Makassar berdasarkan hasil wawancara terhadap pihak kepolisian:

Upaya Preventif

Tindakan preventif adalah suatu usaha pencegahan dan penanggulangan yang meliputi proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, mengarahkan dan menggerakkan masyarakat untuk mentaati peraturan perundang-undang dan norma-norma sosial yang berlaku serta berperan aktif menciptakan, memelihara, dan meningkatkan ketertiban dan keamanan bagi diri dan lingkungan dalam bentuk sistem keamanan swakarsa. Kegiatan yang dilakukan pada dasarnya berupa pembinaan dan pengembangan lingkungan pola hidup masyarakat terutama kaum perempuan. Adapun cara-cara yang dilakukan oleh institusi kepolisian adalah dengan memberikan penyuluhan akan dampak yang ditimbulkan dalam peredaran narkoba ini bagi dirinya sendiri maupun bagi keluarga dan masa depannya sebagai warga negara. Upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya peredaran narkoba melalui pengendalian dan pengawasan jalur resmi serta pengawasan langsung terhadap jalur-jalur peredaran gelap narkoba dengan tujuan agar potensi kejahatan itu tidak berkembang menjadi ancaman faktual. Menjalin komunikasi yang baik antara masyarakat dengan pihak kepolisian agar masyarakat mendapatkan informasi tentang bahaya penyalahgunaan dan peredaran narkoba dan ancaman hukuman bagi penyalahgunaan narkoba agar masyarakat lebih waspada dan tidak menjadi korban.

Adapun upaya pencegahan yang ditempuh oleh pihak Kepolisian Polrestabes Makassar dalam rangka meminimalisir terjadinya kejahatan pengedar narkoba yang dilakukan oleh perempuan yaitu:

1. Melaksanakan penyuluhan

Pihak kepolisian Polrestabes Makassar dalam melaksanakan upaya preventif sebagai upaya pencegahan terhadap terjadinya kejahatan peredaran narkoba yang dilakukan oleh perempuan Kota Makassar khususnya selama ini dilakukan melalui pelaksanaan penyuluhan hukum, mengenai bahaya terjadinya tindak kejahatan, khususnya peredaran narkoba. Berdasarkan hasil wawancara dengan Aipda Asriadi S, menyatakan bahwa pihak kepolisian melakukan operasi penyelidikan di tempat yang diduga menjadi penjualan atau peredaran, serta tempat yang sering ditempati untuk transaksi jual beli narkoba. Pemberian pemahaman kepada masyarakat melalui penyuluhan-penyuluhan, hukum, sangat membantu masyarakat dalam tumbuh dan berkembang, karena tanpa pemberian pemahaman kepada masyarakat, maka niscaya masa depan akan menjadi tidak menentu, dan akhirnya akan terjerumus ke dalam perbuatan atau perilaku yang menjurus kepada tindak pidana atau perbuatan tercelah lainnya, yang tentunya akan berakibat buruk bagi perkembangan dan pertumbuhan.

2. Melaksanakan razia rutin

Selain melakukan penyuluhan, salah satu upaya Kepolisian Polrestabes Makassar juga sering melakukan razia secara rutin di tempat-tempat yang diduga rawan terjadi tindak pidana. Upaya razia yang dilakukan oleh Kepolisian dalam rangka meminimalisir terjadinya tindak kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat, lebih khusus lagi adalah peredaran narkoba yang dilakukan oleh perempuan. Aipda Asriadi S, menyatakan bahwa pihak kepolisian Polrestabes Makassar memberikan pengawasan secara wajar dengan melakukan patroli rutin disetiap tempat yang rawan akan peredaran narkoba. Pelaksanaan peran serta pemerintah dalam hal ini adalah aparat penegak hukum, terutama Kepolisian Polrestabes Makassar, dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat tepatnya di Kota Makassar agar menjadi pribadi yang baik, tidak terjerumus

dalam perbuatan-perbuatan yang tercelah, atau tidak pidana, khususnya peredaran narkotika yang dilakukan oleh perempuan, maka selama ini pihak Kepolisian melakukan penyuluhan-penyuluhan di berbagai tempat, agar dapat tidak terjadi kejahatan peredaran narkotika.

Upaya Represif.

Tindakan represif adalah merupakan suatu upaya pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan dengan cara melakukan pola-pola penindakan atau penghukuman terhadap tersangka, terdakwa atau terpidana berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tujuan dari penindakan adalah membina membimbing sehingga tercipta suatu kesadaran untuk tidak mengulangi perbuatannya yang sama dan perbuatan lainnya yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum serta norma-norma yang berlaku. Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (law enforcement) dengan menjatuhkan hukuman pada pelaku kejahatan untuk memberi efek jera agar tidak mengulangi perbuatannya di lain waktu dan dengan cara tidak langsung menjadi kabar bagi orang disekitarnya bahwa perbuatan kejahatan tersebut memiliki efek/dampak yang buruk apabila dilakukan, sehingga muncul rasa ingin menghindari bahkan tidak akan melakukan hal tersebut. Menurut Kopol doli M Tanjung menyatakan bahwa dalam menanggulangi peredaran narkotika yang dilakukan oleh perempuan tersebut kesatuan narkoba Polretabas Makassar melakukan tindakan-tindakan, yaitu:

1. Membentuk tim khusus untuk melacak daerah yang sering ataupun daerah yang dicurigai terjadi transaksi narkotika, yakni dengan melakukan penyamaran sebagai pembeli untuk mencari dan menangkap oknum yang terbukti melakukan transaksi.
2. Melakukan penangkapan terhadap pelaku yang terbukti tertangkap tangan baik itu mengedarkan maupun menggunakan narkotika.
3. Melakukan pemeriksaan, penangkapan, penyelidikan, penyidikan serta tindakan lainnya yang berhubungan dengan kasus peredaran narkotika.

Upaya khusus rehabilitasi ini dilakukan setelah upaya represif (penindakan) yaitu dengan jalan sebagai berikut :

1. Memberikan bimbingan dan pengarahan sosial yang sistematis bagi para pelaku, yang langsung dibawakan oleh psikiater psikologi dan lain sebagainya tindakan yang dinilai dan dapat merugikan masyarakat pada khususnya.
2. Mengadakan peraturan pada para pelaku agar mereka dapat menjadi produktif dan tidak lagi melakukan tindakan-tindakan kejahatan baik kejahatan secara umum maupun lingkungan keluarga.

Upaya Preventif merupakan pelaksanaan fungsi kepolisian yang diarahkan kepada upaya pencegahan terjadinya gangguan. Upaya ini antara lain dengan cara:

1. Meningkatkan kegiatan kepolisian. Dalam pencegahan masalah tindak pidana narkoba, pihak Satuan Narkoba melakukan Operasi Rutin Kepolisian dan Operasi Khusus Kepolisian;
2. Koordinasi dengan Pemerintah Kota Makassar;
3. Operasi Khusus Kepolisian yang dilakukan biasanya pihak Satuan Narkoba melakukannya bersama dengan instansi lain, seperti LSM yang bergerak di bidang pencegahan narkoba;
4. Operasi Khusus Kepolisian diluar operasi yang dilakukan sehari-hari oleh Satuan Narkoba Polres Makassar;

Relevansi Teori Dengan Hasil Penelitian

1. Relevansi antara teori kriminologi dengan hasil penelitian merupakan kesatuan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala sosial, mengemukakan ruang lingkup kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Orang-orang yang disosialisasikan di lingkungan yang tidak terorganisir cenderung memiliki asosiasi yang akan mendorong adaptasi criminal.

Sebaliknya, individu dari lingkungan yang terorganisir secara social cenderung mengalami asosiasi noncriminal. Seperti halnya peredaran narkoba yang dilakukan oleh perempuan di Kota Makassar apabila jumlah kasus tiap tahunnya, dengan kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi seperti yang dikehendaki atau diharapkan oleh hukum. dalam kenyataannya hukum itu tidak hanya berfungsi sebagai social control tetapi juga fungsi perekayasa sosial. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa faktor-faktor yang menyebabkan perempuan terlibat dalam peredaran narkoba di Kota Makassar, Faktor Ekonomi, Faktor Lingkungan, Faktor Pendidikan, dan Faktor Keluarga

2. Relevansi antara teori penegakan hukum dengan hasil penelitian yaitu, penegakan hukum adalah mewujudkan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan, karenanya dengan penegakan hukum itulah hukum menjadi kenyataan. penegakan hukum merupakan tindakan represif dari aparat penegak hukum dalam melakukan reaksi tegas terhadap penindakan pelaku kriminal. Penegakan hukum adalah mewujudkan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan, karenanya dengan penegakan hukum itulah hukum menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan tindakan represif dari aparat penegak hukum dalam melakukan reaksi tegas terhadap penindakan pelaku kriminal. Salah satu penegak hukum yang seringkali mendapat sorotan adalah polisi, karena polisi merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum pidana, sehingga tidaklah berlebihan jika polisi dikatakan sebagai hukum pidana yang hidup. Umumnya peranan yang diharapkan dari polisi adalah peranan ideal sebagai seorang penegak hukum untuk secara optimal mewujudkan keadilan dan kebenaran. Bahkan lebih dari itu sebagian orang menghendaki agar polisi juga berperan serta dalam perubahan sosial. Namun pada kenyataannya berdasarkan data yang dapat dan disimpulkan dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa upaya aparat kepolisian dalam menanggulangi keterlibatan perempuan dalam peredaran narkoba di Kota Makassar yaitu terdiri atas 2 bagian yaitu upaya preventif dan upaya represif. Kesatuan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala sosial, mengemukakan ruang lingkup kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 1). Faktor-faktor yang menyebabkan perempuan terlibat dalam peredaran narkoba di Kota Makassar: a. Faktor Ekonomi, b. Faktor Lingkungan, c. Faktor Pendidikan, d. Faktor Keluarga. 2). Upaya aparat kepolisian dalam menanggulangi keterlibatan perempuan dalam peredaran narkoba di Kota Makassar yaitu terdiri atas 2 bagian yaitu upaya preventif dan upaya represif, upaya preventif adalah langkah awal pencegahan atau mengurangi kejahatan peredaran narkoba yang dilakukan oleh perempuan salah satunya razia rutin maupun penyuluhan dan upaya penanggulangan yang dilakukan ialah menempatkan petugas kepolisian untuk berjaga-jaga ditempat yang rawan terjadinya peredaran narkoba, agar tidak terulangnya kejadian yang sama yaitu peredaran narkoba yang dilakukan oleh perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aswan Alimuddin, Mulyati Pawennei, Nur Fadhila Mappaselleng, (2021). *Analisis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Takalar*. <http://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/594/659>
- Cikita Fatika Sari Hidayat, Mulyati Pawennei, Salmawati, (2023). *Efektivitas Penyidikan Terhadap Penyalahgunaan Narkoba: Studi Kasus Polrestabes Makassar*. <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/1354/1551>
- Handoyo, N. D., Rahman, S., & Mappaselleng, N. F. (2022). *Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Bidang Konstruksi Oleh Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Sulsel*. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 3(10), 1610–1623. <http://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/1113/1263>

- Mahadewi, A. A., Thalib, H., & Baharuddin, H. (2021). *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Korupsi Penyalahgunaan Kewenangan: Studi di Pengadilan Negeri Makassar Klas IA Khusus*. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(3), 1201–1213. <https://mail.pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/404/472>
- Prasetio, L. D., Thalib, H., & Yunus, A. (2020). *Analisis Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pada Kejaksaan Negeri Sungguminasa*. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 1(2), 195–207. <http://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/100/116>
- Rum, A. Muh. Syahrudin, T, H., & M. Arif. (2022). *Efektivitas Intelijen Kejaksaan Negeri Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Studi Kejaksaan Negeri Makassar*. 3. <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlp/article/view/1459/1682>
- Syaifuddin Zuhdi (2018), *Membincang Peran Ganda Perempuan Dalam Masyarakat Industri*, *Jurnal Jurisprudence*, Vol.8 No. 2, 2018
- Syukur, S. R., Mus, A. R., Lannai, D., & Junaid, A. (2022). *Pengaruh Kejelasan Anggaran, Sistem Pengendalian Intern, dan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Kinerja Keuangan*. *YUME: Journal of Management*, 5(2), 459–476. <https://www.journal.stieamkop.ac.id/index.php/yume/article/view/1703/1129>
- Tarigan, E. S., Marlina, M., & Siregar, T. (2020). *Analisis Hukum Peran Kejaksaan dalam Penuntutan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi)*. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Legal Analysis of the Role of the Attorney in Prosecuting*, 2(2), 156–169. <https://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/arbitr/article/view/131/pdf>
- Tarmizi, Syahrudin Nawi, Hardianto Djanggih (2023). *Peran Penyidik Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkoba di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Gowa*. <http://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/1403/1596>
- Welly Abdillah, Hambali Thalib, Mulyati Pawennei (2022). *Implikasi Hukum Kewenangan Penangkapan Tersangka Tindak Narkotika Oleh Penyidik Polri dan Badan Narkotika Nasional*. <http://pasca-umi.ac.id/index.php/jlp/article/view/679/1127>